

PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DIKECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)

Murni Ma'rufah, Mahfudz Fahrizi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri, Indonesia

Email: murnimaarufah@gmail.com

ABSTRAK

Institusi perkawinan merupakan sarana yang sah bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya. Baik itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis, menrusakkan keturunan maupun memperoleh status dalam pranata sosial. Hal ini semakin menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk paling mulia dan beradab, oleh karena itu dalam hukum Islam terdapat berbagai ketentuan perkawinan sebagai refleksi dan tujuannya.

Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif menunjukkan persoalan hukum dan persoalan sosial tersendiri yang dapat mengancam tujuan dan keluhuran pernikahan. Persoalan ini merefleksikan gejala pergeseran nilai yang kontradiktif terhadap pembinaan hukum. Pada artikel ini penulis akan membahas persepsi masyarakat Mojoroto terhadap persoalan wanita hamil karena zina menurut kompilasi hukum Islam serta upaya penanggulangan kasus. Penulis disini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konkrit terhadap pandangan hukum, dampak dan upaya penanggulangan kasus perkawinan wanita hamil karena zina dikecamatan Mojoroto.

Kata kunci : hamil zina, perkawinan, kompilasi hukum Islam

ABSTRACT

The institution of marriage is a legitimate means for humans to fulfill their nature, whether related to fulfilling biological needs, destroying offspring or obtaining status in social institutions, this further confirms that humans are the noblest and most civilized creatures, therefore in Islamic law there are various provisions for marriage as a reflection and purpose.

Marriage of pregnant women due to adultery that occurs repeatedly shows separate legal and social problems that can threaten the goals and nobility of marriage, this issue reflects symptoms of a shift in contradictory values towards legal development, in this article the author will discuss the perceptions of the Mojoroto people on women's issues pregnant due to adultery according to the compilation of Islamic law and efforts to deal with cases, the authors here use a qualitative descriptive method, the writing of this article aims to examine in a concrete way the legal view, the impact and efforts to overcome cases of marriage of pregnant women due to adultery in Mojoroto sub-district.

Keywords : married by accident, compilation Islamic law, marriage

A. PENDAHULUAN

Persoalan ini tidak hanya terkait dengan jumlah kasus pernikahan hamil karena zina yang terjadi, namun pada aspek sosiologis hal ini menjadi memprihatinkan dengan kenyataan bahwa masih saja terjadi repetisi kasus yang sama tanpa adanya upaya penanggulangan yang maksimal. Repetisi kasus pernikahan wanita hamil karena zina bahkan diiringi dengan adanya sikap yang permisif secara kultural. Sikap ini direfleksikan dengan kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi sebagian besar dirayakan (respsi) sebagai pernikahan diselenggarakan normal, sehingga kesan risih, malu atau aib menjadi sebuah pemakluman. Distorsi pemahaman terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina menjadi

fakta sosial yang merepresentasikan persepsi masyarakat kontradiktif terhadap upaya penanggulangan persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.

Pernikahan wanita hamil karena zina sebagai bagian dari persoalan hukum telah menjadi diskursus di kalangan ulama fikih sehingga dalam persoalan ini terdapat berbagai pandangan. As Syafi'i membolehkan dan menganggap sah pernikahannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Sedangkan pendapat sebaliknya diberikan oleh Maliki dan Ahmad Ibn Hambal yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut.

Perbedaan sudut pandang Masyarakat dalam masalah hukum yang demikian ini tentu menjadi persoalan penting dari sudut pandang kepastian hukum. Persepsi tentang sah tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina, menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, hukum berkumpul bagi suami istri dalam pernikahan wanita hamil karena zina, serta pandangan dan penerapan pernikahan ulang setelah kelahiran anak yang dihasilkan dari Perzinahan, merupakan persoalan yang beririsan dengan persoalan persepsi masyarakat terhadap aspek hukum dari pernikahan wanita hamil karena zina. Namun terlepas dari hal-hal tersebut, pada sisi perbuatan hukum yang menyebabkan adanya peristiwa pernikahan tersebut, para ulama' tidak ada perselisihan dengan kata lain pernikahan yang dilakukan tidak menghilangkan sanksi had bagi pelaku.

Berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina di Mojoroto merefleksikan problem sosial di dalamnya. Masalah pendidikan, kualitas keluarga dan lingkungan serta pemahaman tradisi yang tereduksi dengan perkembangan masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang ada, dan menjadi bagian dari persoalan hukum yang telah menjadi diskursus di kalangan ulama fikih sehingga dalam persoalan ini terdapat berbagai pandangan. As Syafi'i membolehkan dan menganggap sah pernikahannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Sedangkan pendapat sebaliknya diberikan oleh Maliki dan Ahmad Ibn Hambal yang Mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut.¹

Perzinahan, merupakan persoalan yang beurusan dengan persoalan persepsi masyarakat terhadap aspek hukum, Namun terlepas dari hal-hal tersebut, pada sisi perbuatan hukum yang menyebabkan adanya peristiwa pernikahan tersebut, para ulama' tidak ada perselisihan dengan kata lain

pernikahan yang dilakukan tidak menghilangkan sanksi had bagi pelaku.

Persoalan pernikahan wanita hamil karena zina dalam tata hukum formal didindonesia, diakomodir dalam kompilasi hukum islam (KHI) bab VIII pasal 53 yang secara implisit berbunyi :

Seorang waniata hamil diluar nikah ,dapat diakwinkan dengan pria yang menghamilinya.(2)perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,(3) dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan lagi pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. ² Konsepsi zina sebagai tindak pidana dalam persepsi KUHP merupakan kategori delik aduan, yakni perbuatan pelanggaran yang hanya dapat diproses secara hukum jika terdapat aduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan (KUHP pasal 284 ayat 2).

Konsepsi zina dalam konteks tindakan pelanggaran hukum yang berbeda antara hukum formal dan hukum Islam ini membuka kekosongan hukum yang dapat dijadikan celah untuk terhindar dari justifikasi bahwa suatu perbuatan untuk dapat dipersalahkan. Dalam hal ini maka timbul paradigma hukum yang permisif.

Kepermissifan ini dapat dilihat secara komparatif terhadap sikap negara dalam beberapa hal terkait hukum pernikahan di Indonesia. Misalnya, dalam hal usia pernikahan, syarat nikah bagi mempelai menurut fikih namun ketika terdapat pernikahan yang termasuk ke dalam kategori di bawah umur menurut ketentuan peraturan negara meskipun telah sampai pada usia baligh (telah terpenuhi syarat syara') maka diharuskan memohon dispensasi nikah ke pengadilan.

Hal tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (*Sembilan belas*) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (*sembilan belas*) tahun (2) Dalam hal

¹ Al Jaziri, Abdul Rohman, *Al Fiqh 'Ala Madzhabi Al Arbaah juz IV* (Beirut ; dar al kutub al ilmiyah ,2003)h.457 - 459

² Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama ,Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islma Departemen Agama RI,*Kompilasi Hukumislam di Indonesia* ,(Jakarta: Tp,1999)H.27

penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.³

Fenomena pernikahan wanita hamil karena zina menjadi indikator rendahnya efektifitas fungsi hukum dalam konteks upaya penanggulangan persoalan ini. menurut R. Otce Salman dalam bukunya *beberapa aspek sosiologi hukum* (Bandung ; Alumi, cet. 2, 2008, h. 91) "Masyarakat akan taat dan patuh terhadap hukum, karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya, *pertama*, takut terhadap sanksi yang akan dikenakan, *kedua*, patuh kepada hukum karena kepentingannya dijamin oleh hukum, *ketiga*, merasa bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya."

Sikap apatis atau rendahnya kepedulian sosial, individualisme, ketidakenakan, dan permisifnya masyarakat berimplikasi terhadap minimnya upaya penanggulangan persoalan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Adapun rumusan masalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan Wanita hamil karena zina di Kecamatan Mojojoto menurut kompilasi hukum Islam
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Mojojoto

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.⁴

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Digunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait objek kajian penelitian.⁵

Dengan demikian, penelitian dalam tesis ini akan menganalisa data data terkait dengan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Mojojoto, dampak dan upaya penanggulangannya dalam perspektif sosio kultural masyarakatnya.

C. PEMBAHASAN

Keluhuran dan urgensi pernikahan yang merefleksikan hikmah, fungsi, dan tujuannya merupakan prinsip dasar dalam memberikan persepsi terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina. Ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina yang secara formal telah diatur secara yuridis memberikan kepastian hukum. Namun di sisi yang lain ketentuan yang ada seperti konsideran pasal 53 KHI, secara empirik tidak sepenuhnya dipahami dan digunakan oleh masyarakat sebagai pijakan tindakan ketika terjadi pernikahan wanita hamil karena zina.

Selain itu konsepsi zina yang dikategorikan sebagai delik aduan akan mereduksi peran kontrol sosial sebagaimana konsepsi zina dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian dari persoalan hukum publik Nalar hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Islam ini adalah hak menikah beriring dengan sanksi yang melekat padanya

Sekalipun demikian, persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena zina juga tidak sepenuhnya terkait dengan aspek-aspek hukum semata. Persepsi sosio kultural yang berkembang di masyarakat juga berpengaruh terhadap realitas pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Mojojoto.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan ini seharusnya menjadi titik tolak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina,

³ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindopersada, 1996) hal, 35

⁵ Lexy J Moeloeng, *Methodologi Penelitian Hukum* (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 1999) h. 103

Sekalipun memang dalam kasus-kasus tertentu pernikahan wanita hamil karena zina bisa saja terjadi pada orang dengan tingkat pendidikan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena pemenuhan kebutuhan pendidikan formal anak tidak diimbangi dengan pemenuhan pengetahuan agama maupun pola pengasuhan anak yang salah.

Terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dari luar seperti lingkungan. Pernikahan wanita hamil karena zina yang repetitif terjadi pada orang-orang terdekat dapat menjadi rujukan perilaku bagi yang lainnya. *Stigma* lumrah atau biasa terjadi menjadi pemicu permisifnya lingkungan telah menjadi role model dikalangan remaja bahkan orang dewasa.

Kondisi sosio kultural masyarakat yang didominasi masyarakat Jawa memberikan corak kehidupan bermasyarakat di Mojoroto. Hal ini termasuk dalam bidang pernikahan. Pernikahan dalam perspektif adat Jawa dengan simbol-simbol yang mengandung pesan dan makna filosofis memberikan pengaruh dalam menjaga keluhuran pernikahan, Praktek hukum adat yang demikian ini tentu dilandasi tujuan untuk memelihara keluhuran pernikahan.

Selain itu, dalam tinjauan norma susila, pernikahan wanita hamil yang sebelumnya telah terjadi pelanggaran norma karena adanya perzinahan seharusnya memberikan beban moral terhadap pelaku dan keluarga, namun pada kenyataannya pernikahan semacam ini umumnya diselenggarakan pesta sebagaimana pernikahan normal lainnya, Sikap yang toleran ini sangat kontradiktif dengan implikasi dari pernikahan wanita hamil karena ini yang terjadi.

Upaya penanggulangan baik yang bersifat preventif, kuratif, maupun represif pada kenyataannya tidak membentuk kesadaran hukum yang utuh terhadap pernikahan wanita hamil karena zina, Oleh karena itu, ketika upaya-upaya kuratif maupun represif yang terkendala aturan formal, maka penguatan tindakan preventif menjadi upaya yang tepat dan strategis dalam menanggulangi persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.

Pembinaan remaja dan keluarga melalui pranata-pranata yang ada melalui

penguatan tindakan preventif dalam bentuk pembentukan kultur yang positif di masyarakat akan dapat mengantisipasi terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Penguatan tersebut tidak hanya melalui pranata agama namun akan lebih luas dari aspek segmentasi jika dilakukan melalui pranata sosial yaitu dengan membuat kesepakatan atau konsensus oleh masyarakat dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil karena zina, misalnya dengan memberikan sanksi sosial atau kerja sosial.

D. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat Mojoroto terhadap ketentuan hukum terkait pernikahan wanita hamil karena zina banyak dipengaruhi oleh fungsi pranata sosial melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, hal ini berimplikasi terhadap efektifitas dan pemahaman masyarakat terhadap hukum formal terkait persoalan pernikahan hamil. Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Mojoroto sebagai suatu realitas sosial yang dinilai biasa kemudian mengkonstruksikan paradigma sosiologis masyarakat Kecamatan Mojoroto yang secara empirik menggambarkan kepermisifan masyarakat terhadap kasus wanita hamil karena zina.

Upaya penanggulangan terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina di kecamatan Mojoroto tidak dapat dilepaskan dari paradigma Masyarakat terhadap pernikahan semacam ini. Paradigma Masyarakat yang memebrikan pemakluman terhadap peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina baik dari keluarga pelaku maupun masyarakat pada umumnya, menunjukkan bahwa pernikahan yang telah dilakukan bukanlah merupakan persoalan yang serius. Oleh karena itu dalam kenyataannya persoalan pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Mojoroto masih saja terjadi, adanya pemakluman secara pragmatis oleh masyarakat terhadap persoalan norma social dan norma agama yang amat memprihatinkan. Kerja sama dari berbagai element serta berbagai pihak di Kecamatan Mojoroto menggambarkan bahwa masyarakat masih mempunyai tanggung jawab yang besara terhadap permasalahan pernikahan Wanita hamil karena zina. Berbagai upaya

telah dilakukan diantaranya meliputi upaya preventif, kuratif, maupun represif. Namun upaya-upaya yang ada masih bersifat pragmatis dan insidental. Persepsi yang dibentuk dari perilaku sosial masyarakat bukan hanya merupakan ekspresi budaya namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tersebut merupakan refleksi kesadaran hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdul Rohman, *Al Fiqh 'Ala Madzhabi Al Arbaah juz IV* (Beirut ; dar al kutub al ilmiyah, 2003) h.457 - 459
- Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tp, 1999) H.27
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Bambang sunggono, *Methodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindopersada, 1996) hal, 35
- Lexy J Moeloeng, *Methodologi Penelitian Hukum* (Bandung ; PT.Remaja Rosdakarya, 1999) h.103